



P U T U S A N

NOMOR : 66 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Drs. MUSTIKO LAUT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa
Bajangrejo RT. 01, RW. 01, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
Pekerjaan Swasta/Pengusaha Kayu;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada K A. Dewa Antara,SH, Hari
Widiyanto, SH., MSi, Is Supriyono,SH, Muhajir, SHI.,MSI., Siswo
Pranoto,SH.MH, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat Pada Kantor LBH "Sakti" Purworejo , beralamat di Jl. Pahlawan
KM 1 (samping Pengadilan Agama Purworejo) Kabupaten Purworejo ,
Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Januari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

BUPATI PURWOREJO, berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 2 Kabupaten
Purworejo;-----

Dalam hal ini memberi memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : HERU SASONGKO, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman. 1 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode
Pos 54111;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Purworejo;-----

2. Nama : NUR DWI PRIHATININGRUM,
SH.,M.Kn;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode
Pos 54111;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Purworejo;-----

3. Nama : DWI RISTYOWATI, SH.MAP;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode
Pos 54111;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Purworejo;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 160/833/2020 tanggal 27 Januari
2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT /TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
66/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Maret 2020, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di
tingkat banding;-----

Halaman. 2 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 26 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg. tanggal 26 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi : -----
 1. Menerima Eksepsi Tergugat Tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal;-----
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 53/G/2019/PTUN.SMG;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa : -----
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 564.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26

Halaman. 3 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Januari
2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg.
dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori
banding perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 4 Pebruari 2020 dan
diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tanggal 4 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan
memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 26 Desember 2019 dan telah
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan
penyerahan memori banding tanggal 4 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra memori
banding perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 18 Pebruari 2020 dan
diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tanggal 18 Pebruari 2020 dan Kontra memori banding tersebut, yang pada intinya
mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berkenan memberi putusan, Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 26 Desember 2019 dan telah
diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan
penyerahan kontra memori banding tanggal 18 Pebruari 2020;-----

Halaman. 4 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing tanggal 7 Pebruari 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Desember 2019 dihadiri oleh Penggugat Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg. Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 7 Januari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg. tanggal 26 Desember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan Saksi-saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020** telah dicapai

Halaman. 5 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 26 Desember 2019 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan Saksi-saksi serta surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg . tanggal 26 Desember 2019 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Penggugat /Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2019/PTUN.Smg tanggal 26 Desember 2019

Halaman. 6 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 53/G/2019/PTUN.Smg. Tanggal 26 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh **H. M. ARIEF NURDU' A, SH.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.M.H** dan **SASTRO SINURAYA, SH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** , oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera

Halaman. 7 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.M.H

H. M. ARIEF NURDU'A, SH.M.H

TTD

SASTRO SINURAYA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman. 8 Putusan No. 66/B/2020/PT.TUN.SBY